



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 59 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Ngawi;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur Intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Ngawi;

- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Ngawi yang mengancam stabilitas Nasional; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, halangan dan gangguan di Kabupaten Ngawi.

- KETIGA : Memberikan Honorarium Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/127/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :100.3.3.2/ 59 /404.101.2/B/2026
TANGGAL :12 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Ngawi
2.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Inspektur Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi e. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik g. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi h. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi i. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi j. Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi k. Pengolah Data Intelejen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO